



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 28 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

### **PENDELEGASIAN SEBAGIAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG- JAWABAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2008 OLEH KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah serta memperoleh bantuan dan fasilitas, baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penganggaran belanja Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada APBD Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi menyusun rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup anggaran belanja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mekanisme penganggaran pelaksanaan penatausahaan dan pertanggung-jawaban Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 B ayat (1) Permendagri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur pada KPU dan Panwas Kabupaten/Kota ditunjuk bendahara pembantu dan pada PPK dan Panwas Kecamatan ditunjuk Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) dari Bendahara KPU dan Panwas Provinsi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Sebagian Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2008 oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan kepada KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4719) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2008 OLEH KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
2. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain dan bersifat sementara.
3. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/Kelurahan dan bersifat sementara.
4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan bersifat sementara.
5. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

**Pasal 2**

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, perlu adanya pendelegasian sebagian pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dari KPU Provinsi Sumatera Selatan kepada KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan ;

- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud dan tujuan agar dapat terlaksananya kelancaran dan tertib administrasi keuangan untuk mensukseskan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008.

### **Pasal 3**

Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, secara operasional dilaksanakan oleh Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) dan atasan langsung Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) di KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan dan oleh Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

### **Pasal 4**

Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi :

- a. honorarium KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota se Sumatera Selatan
- b. honorarium PPK dan Sekretariat PPK se Sumatera Selatan
- c. honorarium PPS se Sumatera Selatan
- d. honorarium KPPS se Sumatera Selatan
- e. honorarium Kelompok Kerja KPU Kabupaten/Kota
- f. honorarium Operator Komputer
- g. honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di KPPS/TPS se Sumatera Selatan
- h. uang lembur KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data se Sumatera Selatan
- i. sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
- j. pelatihan Operator Komputer
- k. seleksi Pembentukan Panwaslu Kabupaten/Kota dan Kecamatan
- l. belanja ATK KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS
- m. bantuan BBM kendaraan roda 4 dan roda 2
- n. belanja perjalanan dinas KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS
- o. biaya konsumsi rapat
- p. sewa tenda, meja dan kursi TPS
- q. konsumsi TPS
- r. belanja listrik, telepon, air PPK
- s. biaya penggandaan pemutakhiran data pemilih
- t. pengadaan software/program sistem informasi pemilu dan bimbingan teknis operator komputer
- u. biaya pengangkutan logistik dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan (PP), dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan (PP) dan dari Desa/Kelurahan ke TPS (PP)
- v. biaya pembentukan dan peresmian PPK, PPS dan KPPS
- w. biaya sortir surat suara

**Pasal 5**

Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta standar harga barang dan jasa serta standar perjalanan dinas yang berlaku di Kabupaten/Kota masing-masing.

**Pasal 6**

Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) dan Atasan Langsung Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara periodik kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan untuk Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara periodik kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan melalui Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) dan Atasan Langsung Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) di KPU Kabupaten/Kota.

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sesuai dengan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 Juli 2008 )  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 28 Juli 2008  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2008 NOMOR .1...SERI G.